



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 443 /2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR
188.45/375/2021 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN
RUANG DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
PERIODE TAHUN 2022-2027

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2022-2027, perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/375/2021 tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022-2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/375/2021 tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2022-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 68 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2013 Nomor 2);
9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
10. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/375/2021 tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2022-2027 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/188/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/375/2021 tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 188.45/375/2021 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN 2022-2027.

KESATU : Perubahan Susunan Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022-2027 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 10 November 2023
26 Rajab akher 1445 H.

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL



AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Aceh di Banda Aceh;
2. Kepala Dinas Cipta Karya Provinsi Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
5. Para Camat dalam Kabupaten Aceh Singkil; dan
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/ 443 /2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/375/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN
RUANG DAERAH KABUPATEN ACEH
SINGKIL PERIODE TAHUN 2022-2027

SUSUNAN PERSONALIA FORUM PENATAAN RUANG
DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL 2022-2027

No	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
2	FAHMI AULIA, ST., MT (Perwakilan Asosiasi Akademisi)	Wakil Ketua
3	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
4	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Aceh Singkil	Anggota
5	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
6	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7	Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
8	Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
10	Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
11	Lukman Nurhakim, S.T. (Perwakilan Asosiasi Profesi / Asosiasi Akademisi)	Anggota
12	KADARUDDIN (Tokoh Masyarakat)	Anggota

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

10